



P U T U S A N

Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 28 Agustus 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2005, di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/45/VI/2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 16 Juni 2005.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat di Pacciro (Barru) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 8 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan namun tergugat tidak mengatakan dimana tergugat akan pergi.
4. Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memberi kabar kepada penggugat sehingga penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang (5 tahun), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 28 Agustus 2013 dan 30 September 2013 namun tergugat tidak berada pada alamat tersebut sehingga pemanggilan dilakukan secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Regional Makassar.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/45/VI/2005 yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : **SAKSI I**, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kemandakan saksi, dan tergugat adalah suami penggugat bernama Herman.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 2005 di Madello (Barro).
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pacciro (Barro).
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di Madello (Barro).
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah lima tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat selalu bertengkar, penyebabnya karena tergugat meminta izin untuk pergi mencari pekerjaan, namun tergugat tidak mengatakan kemana tergugat pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tergugat pergi.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dengan tergugat karena tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya.
- Saksi keua : **SAKSI II**, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi, dan tergugat adik ipar saksi bernama Herman.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pacciro (Barru).
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat di Pacciro.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah lima tahun lamanya.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwan saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, penyebabnya karena tergugat sering keluar malam.
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dengan tergugat karena tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 28 Agustus 2013 dan 30 September 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat sering pulang malam, hingga akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/45/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dengan tergugat suami istri pernah rukun selama 3 (tiga) tahun dan dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering pulang malam dan terakhir tergugat minta izin untuk pergi mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang lima tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2008 dan sejak saat itu pula penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang lima tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan perpisahan tersebut merupakan implementasi dari adanya perselisihan yang berkelanjutan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu telah cukup alasan dan dasar hukum untuk mempertimbangkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut telah ditemukan fakta bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri pernah rukun selama tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pisah tempat tinggal serta tidak terjalin lagi komunikasi timbal balik secara harmonis, sehingga penggugat dengan tergugat telah melalaikan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang lima tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dengan tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat terbukti tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah. sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag.,M.Ag

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 135.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 226.000,00.- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)